

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Tinjauan Umum Tentang Limbah Sawit Dan Proses Pengolahannya

Pengertian limbah menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut: “Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan”. Sedangkan menurut Ign. Suharto, bahwa “limbah adalah zat atau bahan buangan yang dihasilkan dari proses kegiatan manusia”.<sup>8</sup>

Berdasarkan keputusan Menperindag RI No.231/MPP/Kep/1997 Pasal 1 tentang prosedur impor limbah, menyatakan limbah adalah bahan/barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.18/1999 Jo.PP 85/1999 Limbah didefinisikan sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha dan atau kegiatan manusia.<sup>9</sup>

Limbah adalah bahan buangan tidak terpakai yang berdampak negatif terhadap masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Limbah industri maupun rumah tangga (domestik) apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan.

Selanjutnya menurut Mahida, bahwa limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan, yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya, baik secara langsung atau tidak langsung akan

---

<sup>8</sup> Ign. Suharto, 2011, *Limbah Kimia Dalam Pencemaran Air Dan Udara*, Yogyakarta: Cv. Andi Offset, h. 226.

<sup>9</sup> Philip Kristanto, 2002, *Ekologi Industri*. Yogyakarta: Pressindo, h. 98

dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup manusia atau makhluk hidup lainnya.<sup>10</sup>

Limbah merupakan salah satu yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Hal ini disebabkan pihak pabrik langsung membuang limbah yang dihasilkan dari pengolahan bahan atau industri ke tanah kosong, ke sungai, tanpa memperhatikan senyawa yang terkandung didalam limbah tersebut. Sebelum melakukan pengelolaan limbah pabrik, harus dilakukan perkiraan untuk meminimalisasi terjadinya pencemaran lingkungan.<sup>11</sup>

Limbah<sup>12</sup> adalah bahan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga, yang lebih dikenal sebagai sampah) atau juga dapat dihasilkan oleh alam yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis

Kemudian menurut Udin Djabu yang disebut air limbah adalah air yang bercampur zat-zat padat (*dissolved* dan *suspended*) yang berasal dari buangan kegiatan rumah tangga, pertanian, perdagangan dan industri.<sup>13</sup> Sedangkan Azrul Azwar mendefinisikan air limbah adalah air yang tidak bersih dan mengandung berbagai zat yang bersifat membahayakan kehidupan manusia dan atau hewan dan lazimnya muncul karena hasil perbuatan manusia.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> U.N. Mahida, 1984, *Pencemaran Air Dan Pemanfaatan Limbah Industri*, Jakarta: Rajawali, h. 12.

<sup>11</sup> Imam Supardi, 2003, *Lingkungan Hidup Dan Kelestarian*, Bandung : Alfabet, a h. 23

<sup>12</sup> Ginting, P. 2002. *Teknologi Pengolahan Limbah*. Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar. Harapan, h. 202

<sup>13</sup> Udin Djabu, 1991, *Pedoman Bidang Studi Pembuangan Tinja Dan Air Limbah Pada Institusi Pendidikan Sanitasi/Kesehatan Lingkungan*, Jakarta: Depkes, h. 43..

<sup>14</sup> Udin Djabu, 1991, *Pedoman Bidang Studi Pembuangan Tinja Dan Air Limbah Pada Institusi Pendidikan Sanitasi/Kesehatan Lingkungan*, Jakarta: Depkes, h. 43.

Adapun karakteristik limbah secara umum menurut Nusa Idaman Said,<sup>15</sup> adalah sebagai berikut:

1. Berukuran mikro, maksudnya ukurannya terdiri atas partikel-partikel kecil yang tidak dapat kita lihat.
2. Penyebarannya berdampak banyak, maksudnya bukan hanya berdampak pada lingkungan yang terkena limbah saja melainkan berdampak pada sektor-sektor kehidupan lainnya, seperti sektor ekonomi, sektor kesehatan dan lain-lain.
3. Berdampak jangka panjang (antar generasi), maksudnya masalah limbah tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Sehingga dampaknya akan ada pada generasi yang akan datang.<sup>16</sup>

Berdasarkan sumber atau asal limbah, maka limbah dapat dibagi ke dalam beberapa golongan yaitu :

1. Limbah domestik, yaitu semua limbah yang berasal dari kamar mandi, dapur, tempat cuci pakaian, dan lain sebagainya, yang secara kuantitatif limbah tadi terdiri atas zat organik baik padat maupun cair, bahan berbahaya dan beracun (B3), garam terlarut, lemak.
2. Limbah non domestik, yaitu limbah yang berasal dari pabrik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, dan transportasi serta sumber-sumber lainnya. Limbah pertanian biasanya terdiri atas pestisida, bahan pupuk dan lainnya.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Said, Nusa Idaman. 2002, *Penggunaan Media Serat Plastik Pada Proses Biofilter. Tercelup Untuk Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga Non Toilet*. Jakarta,. Bppt

<sup>16</sup> Nusa Idaman Said, 2011, *Pengelolaan Limbah Domestik*, Jakarta: Bppt, h. 23.

<sup>17</sup> P. Kristianto, 2002, *Ekologi Industri*, Yogyakarta: Andi Offset, h. 82.

Limbah kelapa sawit adalah sisa-sisa hasil dari proses Pengolahan tandan kelapa sawit, industri pengolahan sawit (PKS) menjadi CPO, maupun pengolahan bagian kernel menjadi minyak inti sawit /Palm Kernel Oil (PKO). Sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, tentunya potensi limbah sawit Indonesia juga sangat besar. Secara umum, buah kelapa sawit terdiri dari kulit paling luar, serabut, tempurung, dan kernel (inti sawit). Pengolahan bagian serabut dengan cara ekstraksi dapat menghasilkan CPO, sedangkan pengolahan bagian kernel dapat menghasilkan minyak sawit inti/Palm Kernel Oil (PKO).

Permintaan pasar dunia terhadap CPO terus meningkat. Kebutuhan CPO dunia pada tahun 2020 mencapai 95,7 juta ton. Sementara itu, perkembangan industri kelapa sawit nusantara menunjukkan trend positif dengan peningkatan volume produksi setiap tahunnya sehingga masa depan industri kelapa sawit Indonesia terus berkembang untuk mencukupi kebutuhan CPO dunia. Oleh karena itu penting bagi kita untuk juga mengenal potensi limbah kelapa sawit yang dapat memberikan nilai tambah pada industri sawit nusantara.

Ada beberapa jenis-jenis Limbah Kelapa Sawi dan Proses pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) pada industri kelapa sawit dalam memproduksi minyak sawit mentah/CPO dan minyak inti sawit/PKO menghasilkan tiga macam limbah yakni limbah padat, cair, dan gas. Limbah cair dihasilkan dari sisa proses industri pengolahan sawit berbentuk cair yang disebut Palm Oil Mills Effluent (POME), sedangkan limbah padat kelapa sawit dapat berupa tandan kosong, cangkang, sabut dan bungkil sawit. Limbah yang keluar dari

PKS sebenarnya belum bisa dikatakan 100% sebagai limbah, lebih tepat dikatakan produk samping atau side product.

#### 1. Limbah padat

Limbah padat merupakan limbah yang paling banyak, yakni sekitar 35-40% dari total TBS yang diolah dalam bentuk tandan buah kosong, serat, cangkang buah, abu bakar dan bungkil sawit. Jumlah tandan kosong yang dihasilkan setiap ton TBS yang diolah mencapai sekitar 23%, namun belum banyak dimanfaatkan dan pengelolaannya masih terbatas sebagai abu bakar dan mulsa tanaman. Sementara cangkang sawit yang memiliki bentuk seperti tempurung kelapa masih digunakan sebagai produk samping daripada sebagai substitusi energi. Jika dibandingkan dengan batu bara, cangkang sawit memiliki kelebihan sebagai bahan bakar yang ramah terhadap lingkungan karena tidak mengandung sulfur sehingga tidak menghasilkan gas pencemar.

Limbah padat yang dihasilkan dari kebun maupun industri pengolahan kelapa sawit, telah dinyatakan beberapa Peneliti sangat bermanfaat sebagai pakan ternak terutama ruminansia dan unggas. Limbah sawit yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak yaitu berupa pelepah, daun dan serta bungkil inti sawit. Dengan semakin berkurangnya lahan rumput dan padang gembala karena semakin banyak alih fungsi lahan untuk pembangunan, industri, perumahan dan lain-lain, sementara populasi ternak ternak semakin meningkat maka diperlukan alternatif pakan ternak yang ada

## 2. Limbah cair

Limbah cair dihasilkan dari sisa proses pembuatan minyak kelapa sawit berbentuk cair yang disebut Palm Oil Mills Effluent (POME). Palm Oil Mill Effluent (POME) dapat diolah menjadi energi dan dimanfaatkan untuk memasok listrik. Di Indonesia, pembangunan pembangkit listrik berbasis POME telah dimulai sejak 10 tahun lalu.

Jumlah limbah cair yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit berkisar 600 - 700 liter/ton tandan buah segar (TBS). Limbah cair kelapa sawit (POME) ini kemudian dimanfaatkan menjadi tenaga listrik melalui proses *anaerob digestion* dengan *teknologi covered lagoon atau continuous stirred tank reactor (CSTR)*.

Limbah cair sawit memiliki kandungan organik kemudian difermentasi dengan bakteri untuk menghasilkan biogas yang mengandung gas methane.

## 3. Limbah gas

Limbah gas berasal dari gas buangan pabrik kelapa sawit pada proses produksi CPO. Selain menghasilkan gas Metana sebagai energi, saat ini POME juga dilaporkan dapat menghasilkan gas Hidrogen sebagai energi. POME menghasilkan gas hidrogen dengan menggunakan teknologi elektrokoagulasi. Dengan pemanfaatan POME menjadi energi listrik, Indonesia dapat berkontribusi pada keseimbangan lingkungan hidup serta Sustainable Development Goals (SDG) sekaligus meningkatkan rasio elektrifikasi nasional. Tandan kosong kelapa sawit juga berpotensi

dikembangkan sebagai biomassa untuk menghasilkan sekitar 50.000 megawatt (MW). Biogas merupakan sumber energi yang dihasilkan setelah proses pembusukan tandan kosong selama dua bulan dan dimanfaatkan untuk keperluan memasak<sup>18</sup> ..

## **B. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Pencemaran Limbah**

### **1. Pengertian Penanggulangan**

Penanggulangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata tanggulang, menanggulangi yang artinya proses, cara atau perbuatan mengatasi sesuatu.<sup>19</sup> Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi.<sup>20</sup> Jadi penanggulangan adalah suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi.

Pencemaran adalah suatu penyimpangan dari keadaan normalnya. Pencemaran merupakan suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan seperti danau, sungai, ataupun laut yang disebabkan oleh manusia. Pencemaran limbah yang masuk ke sungai akan mencemarkan air sehingga mengandung virus-virus penyakit. Proses pencemaran dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yaitu

---

<sup>18</sup> Bambang, W 2006. *Penyuluhan Pertanian Realitas dan Harapan* . penerbit Dinas. Pertanian Prov. Jawa Tengah, h.3

<sup>19</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) h. 983

<sup>20</sup> Upaya Penanggulangan Kejahatan, Melalui [Http://Raypratama. Blogspot.Com](http://Raypratama.blogspot.com), Diakses Tanggal 23 Juni 2020 Pukul 13:09 Wib

bahan pencemar tersebut langsung berdampak meracuni sehingga mengganggu kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan. Proses tidak langsung, yaitu beberapa zat kimia bereaksi di udara, air maupun tanah, sehingga menyebabkan pencemaran. Pencemaran dapat terjadi dimana saja dengan laju cepat, dan beban pencemaran yang semakin berat akibat limbah industri dari berbagai bahan kimia termasuk logam berat.<sup>21</sup>

## 2. Karakteristik Limbah

Karakteristik limbah secara umum yaitu :

### a. Berukuran mikro

Karakteristik ini merupakan karakteristik pada besar kecilnya limbah/volumenya. Dari limbah yang berukuran mikro atau kecil atau bahkan tidak biasa terlihat adalah limbah industri berupa bahan kimia yang tidak terpakai yang dibuang tidak sesuai dengan prosedur pembuangan yang dianjurkan.

### b. Dinamis

Pencemarannya yang tidak dalam waktu singkat menyebar dan mengakibatkan pencemaran. Biasanya limbah dalam menyebar diperlukan waktu yang cukup lama dan tidak diketahui dengan hanya melihat saja. Hal ini dikarenakan ukuran limbah yang tidak dapat dilihat.

### c. Penyebarannya berdampak luas

Luasnya dampak yang ditimbulkan oleh limbah ini merupakan efek dari karakteristik limbah yang berukuran mikro yang tidak dapat dilihat

---

<sup>21</sup> Pencemaran Menurut Sk Menteri Kependudukan Lingkungan Hidup No02/Menklh/1998, diakses Desember 2022.

dengan mata telanjang.

d. Berdampak jangka panjang (*antar generasi*)

Dampak yang ditimbulkan limbah terutama kimia biasanya tidak sekedar berdampak pada orang yang terkena tetapi dapat mengakibatkan keturunannya mengalami hal serupa.

Karakteristik secara biologi yaitu, digunakan untuk mengukur kualitas air terutama air yang dikonsumsi sebagai air minum dan air bersih. Kualitas limbah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas limbah adalah :

- a. Volume limbah, banyak sedikitnya limbah mempengaruhi kualitas limbah.
- b. Kandungan limbah, kualitas limbah dipengaruhi oleh kandungan bahan pencemar.
- c. Frekuensi pembuangan limbah, pembuangan limbah dengan frekuensi yang sering akan menimbulkan masalah.<sup>22</sup>

### **3. Jenis Limbah Industri Kelapa Sawit**

Limbah industri kelapa sawit adalah limbah yang dihasilkan pada saat pengolahan kelapa sawit. Limbah jenis ini digolongkan dalam dua jenis yaitu limbah padat, limbah cair, dan limbah gas.

a. Limbah Padat

Limbah padat adalah hasil buangan industri yang berupa padatan, lumpur atau bubur yang berasal dari suatu proses pengolahan industri.

---

<sup>22</sup> Philip Kristanto dan Andi, 2004, *Ekologi Industri*, Yogyakarta, h.102

Limbah padat pasti akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup jika tidak ada pengolahan yang baik dan benar, dengan adanya limbah padat didalam lingkungan hidup maka dapat menimbulkan pencemaran. Limbah padat yang dihasilkan oleh pabrik pengolah kelapa sawit ialah tandan kosong, serat dan tempurung. Pengolahan limbah padat dapat dilakukan dengan berbagai cara yang tentunya dapat menjadikan limbah tersebut tidak berdampak buruk bagi lingkungan ataupun kesehatan.

#### b. Limbah Cair

Limbah, yang dimaksud dengan limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Sedangkan menurut Sugiharto, air limbah adalah kotoran dari masyarakat, rumah tangga, dan juga yang berasal dari industri, air tanah, air permukaan, serta buangan lainnya. Begitu juga menurut Metcalf dan Edi,<sup>23</sup> mendefinisikan limbah berdasarkan titik sumbernya sebagai kombinasi cairan hasil buangan rumah tangga instansi perusahaan, pertokoan, dan industri dengan air tanah, air permukaan, dan air hujan. Pengelolaan limbah cair dalam proses produksi dimaksudkan untuk meminimalkan limbah yang terjadi, volume limbah minimal dengan konsentrasi dan toksistas yang juga minimal.<sup>24</sup>

Limbah cair juga dihasilkan pada proses pengolahan kelapa sawit. Limbah ini berasal dari *konden*, stasiun klarifikasi, dan dari *hidrosiklon*.

---

<sup>23</sup> Metcalf, Eddy, And Inc. 2003. *Wastewater Engineering Treatment And Reuse*. Jakarta. Alfabet.

<sup>24</sup> Winarno, 2000, *Air Untuk Industri Pangan*, Jakarta, Gramedia, h. 10

Limbah kelapa sawit memiliki kadar bahan organik yang tinggi. Tingginya kadar tersebut menimbulkan beban pencemaran yang besar, karena diperlukan *degradasi* bahan organik yang lebih besar pula.

#### **4. Pengolahan Limbah Cair Yang Baik**

Proses pengolahan limbah cair secara umum dapat dilakukan dalam beberapa metode atau sistem antara lain:

a. Sistem aplikasi lahan (*Land Application*)

Sistem ini hanya menggunakan kolam limbah cair untuk proses pengolahannya, selanjutnya hasil akhir dimanfaatkan ke areal tanaman yang dijadikan sebagai sistem pemupukan ke dalam lahan-lahan tanaman yang telah dibuat sedemikian rupa dalam bentuk sistem distribusinya limbah cair.

b. Sistem Kolam (*Ponding System*)

Pengolahan limbah cair menggunakan sistem kolam ini merupakan sistem yang lazimnya digunakan oleh sejumlah pabrik kelapa sawit di Indonesia. Penggunaan sistem ini bertujuan untuk menanggulangi masalah limbah cair pada unit pengolahan limbah cair, pengolahan limbah cair buangan pabrik kelapa sawit yang menggunakan sistem kolam (*ponding system*) secara umum membutuhkan lahan yang cukup luas untuk proses tahapan sehingga menghasilkan limbah cair akhir yang sesuai dengan nilai baku mutu limbah yang direkomendasikan. Adapun tahapan tersebut adalah:

- 1) *Fat, fit (Kolam Pengumpulan Losis Minyak)*
- 2) *Sludge Recovery Pond (Kolam Pengendapan Lumpur)*
- 3) *Cooling Tower*
- 4) *Cooling Pond (Kolam Pendingin)*
- 5) *Mixing Pond (kolam Pencampur)*
- 6) *Primary Anaerobic (Kolam Anaerobik)*
- 7) *Secondary anaerobic Pond (Kolam Penyempurnaan Anaerobic)*
- 8) *Facultative Pond (Kolam Peralihan)*
- 9) *Aerobic pond (Kolam Aerobik)*

c. Pembentukan Koagulasi dan Flokulasi

*Koagulasi* yaitu proses penambahan dan pencampuran suatu *koagulan* dilanjutkan dengan *destabilisasi* zat *koloid tersuspensi* dan diakhiri oleh partikel berukuran besar. *Flokulasi* dilakukan dengan pengadukan lambat. *Flok* yang terbentuk selanjutnya dipisahkan dari cairan dengan cara diendapkan atau diapungkan.

d. Koagulan

*Koagulan* adalah zat kimia yang menyebabkan *destabilisasi* muatan negatif partikel didalam *suspansi*. Zat ini merupakan donor muatan positif yang digunakan untuk *mendestabilisasi* muatan negatif partikel.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Rahmayetty, 2003, *Pengolahan Limbah Cair Industri Minyak Kelapa Sawit*. Bandung, Alfabeta. h. 20

### C. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Limbah

Pada dasarnya pengelolaan limbah di Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip dan pedoman pembangunan berkelanjutan yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan limbah telah diatur dalam:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 1999 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999.

Keputusan Menteri yang mengatur tentang pemanfaatan air limbah untuk digunakan sebagai pupuk pada lahan di perkebunan kelapa sawit yaitu:

1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Kelapa Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit.
2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit.

Untuk melakukan pengelolaan limbah cair, diwajibkan melakukan kajian terlebih dahulu tentang kelayakan pemanfaatan air limbah sebagai pupuk pada tanah di perkebunan. Hasil dari kajian akan menjadi dasar dalam pemberian izin pemanfaatan tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Syafaruddin, 2006, *Pengelolaan Limbah Industri Kelapa Sawit Berwawasan Lingkungan*, Bandung. Alfabeta. h. 87

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan**

Pengawasan sebagai salah satu fungsi hukum administrasi tidak dapat terlepas dari faktor manusia, hal ini disebabkan karena yang melakukan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi atau yang mengawasi dan yang diawasi adalah manusia. Ini berarti manusia yang merencanakan dan manusia pula yang melaksanakan rencana tersebut. Oleh karena itu, manusia pulalah yang harus melakukan pengawasan sehingga kegiatan itu dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Pada dasarnya pengawasan merupakan sesuatu yang sangat esensial dalam kehidupan organisasi untuk menjaga agar kegiatan-kegiatan yang dijalankan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan organisasi betapapun kecilnya, akan kurang berjalan sesuai dengan yang diharapkan apabila tanpa ada pengawasan. Dengan pengawasan akan diketahui keunggulan dan kelemahan dalam pelaksanaan manajemen. Istilah

pengawasan dalam organisasi bersifat umum, sehingga terdapat beberapa pengertian yang bervariasi seperti mengadakan pemeriksaan secara terinci, mengatur kelancaran, membandingkan dengan standar, mencoba mengarahkan atau menugaskan serta pembatasannya.

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Definisi lain diungkapkan oleh Kusnadi, dkk, sebagai berikut:

“Pengawasan adalah memantau atau memonitor pelaksanaan rencana apakah telah dikerjakan dengan benar atau tidak atau suatu proses yang menjamin bahwa tindakan telah sesuai dengan rencana. Pengawasan tidak akan dapat dilakukan jika tidak ada rencana dan rencana akan menjadi kenyataan jika ditindaklanjuti oleh pengawasan.”<sup>27</sup>

Selanjutnya Fathoni Abdurrahman mendefinisikan pengawasan sebagai berikut: “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan”<sup>28</sup>.

Menurut Henry Fayol yang dikutip oleh Sofyan Syafri Harahap menyatakan definisi pengawasan adalah sebagai berikut: “Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuatu dengan rencana

---

<sup>27</sup> Kusnadi, Dkk, 1999, *Pengantar Manajemen Konseptual Dan Perilaku*, Malang: Universitas Brawijaya Press, h. 265.

<sup>28</sup> Fathoni Abdurrahman, 2006, *Organisasi Dan Manajemen*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 30.

yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan dan prinsip dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya di kemudian hari”.<sup>29</sup>

Lebih lanjut menurut Kadarman menyatakan definisi pengawasan adalah sebagai berikut: “pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan”.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut Indiriyo Gitosudarmo, pengawasan adalah suatu usaha untuk mengetahui kondisi dari kegiatan yang sedang dilakukan apakah kegiatan tersebut telah mencapai sasaran yang ditentukan.<sup>31</sup>

Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan adalah untuk mengetahui benar tidaknya pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan. Dengan kata lain, pengawasan merupakan upaya penilaian yang menginginkan setiap pekerjaan dilakukan sebagaimana mestinya menurut ketentuan yang telah digariskan, dengan maksud untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan, ketidaksesuaian maupun penyelewengan-

---

<sup>29</sup> Sofyan Syafri Harahap, 2004, *Sistem Pengawasan Manajemen*, Jakarta: Pustaka Quantum, h. 12.

<sup>30</sup> Kadarman, 2001, *Manajemen Strategik*, Jakarta: Gunung Agung, h. 159.

<sup>31</sup> Indiriyo Gitosudarmo, 1990, *Prinsip Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Bpfe, h. 193.

penyelewengan. Jadi pengawasan bukanlah mencari kesalahan tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan kegiatan atau pekerjaannya.

Selain itu dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu tindakan seorang pemimpin untuk melakukan pengawasan yang mengandung:

1. Ketelitian;
2. Mengetahui apa yang akan dilakukan dan harus dilakukan;
3. Mempunyai standar tentang sesuatu yang dilakukan;
4. Mengevaluasi dari pelaksanaan pekerjaan;
5. Melakukan tindakan korektif jika terdapat kelemahan; atau
6. Penyimpangan.

Jelaslah bahwa pengawasan tidak akan berarti apabila tidak ada standar ataupun ukuran terhadap yang akan diawasi. Standar ini dilihat dari segi perencanaan. Pengawasan bisa dikatakan berfungsi apabila bisa menunjukkan hasil yang dicapai sesuai dengan rencana. Sebaliknya perencanaan tidak bisa dilaksanakan apabila tidak ada yang mengawasi, karena apabila ada kesalahan tidak ada yang mengoreksi ataupun yang membetulkannya, akan mengakibatkan kesalahan tersebut berlarut-larut.

Pentingnya pengawasan karena dengan adanya pengawasan dapat meluruskan segala macam kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan terhadap rencana. Berarti apabila pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka usaha tujuan cenderung kurang berhasil.

Demikian pula halnya terhadap adanya kendaraan plat hitam yang digunakan untuk angkutan umum diperlukan adanya pengawasan sehingga

dapat mengetahui kesalahan atau penyimpangan dalam pelayanan angkutan umum.

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh suatu organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu, pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir,<sup>32</sup> maksud pengawasan adalah untuk:

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (*fase* tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak.
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*, yaitu standard.<sup>33</sup>

Kemudian Abdul Rachman,<sup>34</sup> juga mengemukakan tentang maksud pengawasan, yaitu:

---

<sup>32</sup> Viktor Situmorang Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta, h.28

<sup>33</sup> Victor M. Situmorang Dan Jusuf Juhir, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 22.

<sup>34</sup> Abdul Rachman, Arifin, 2001, *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, h.13

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan,
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan,
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah,
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.<sup>35</sup>

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa maksud pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik.

Pengawasan mempunyai tujuan agar pekerjaan yang dilaksanakan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh M.Manullang bahwa :

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar

---

<sup>35</sup> Ibid., h. 22

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang.<sup>36</sup>

Dari ungkapan di atas dapat diketahui bahwa pengawasan menitik beratkan pada upaya untuk menyesuaikan rencana yang telah dibuat dengan kegiatan yang dilaksanakan. Hal lain yang menjadi tujuan pengawasan ini adalah membandingkan kondisi yang terjadi atau kenyataan dengan apa yang seharusnya. Dari kegiatan tersebut dapat diketahui kelemahan atau penyimpangan apa yang terjadi sehingga dapat diketahui langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya agar kelemahan itu dapat diatasi dan penyimpangan tersebut tidak terjadi lagi.

Pengawasan dilakukan dengan mengarah kepada tujuan yang hendak dicapai, menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil *output* yang sesuai syarat-syarat sistem. Maka pengawasan merupakan pengatur jalannya kinerja komponen-komponen dalam sistem tersebut sesuai dengan fungsinya masing-masing dengan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Adapun tujuan pengawasan yang dikemukakan oleh Tabrani Yusran sebagai berikut:

1. Memastikan sampai dimana pelaksanaan kegiatan organisasi berjalan

---

<sup>36</sup> M. Manullang, 2002, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, h. 173.

menurut rencana atau program.

2. Mengadakan penilaian dan penelaahan fakta serta kegiatan yang ada kaitannya dengan tugas.
3. Mengadakan koreksi, modifikasi dan waktu yang tepat saat berlangsung proses kegiatan agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
4. Mengadakan penilaian pelaksanaan kerja yang mendukung terhadap seluruh aktifitas.<sup>37</sup>

Proses manajemen yang dijalankan organisasi membutuhkan peran optimal dari sumber daya yang dimiliki organisasi untuk memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan kerja. Pengawasan memiliki sasaran-sasaran yang dituju untuk mengatur pelaksanaan kerja tersebut oleh organisasi.

Hal ini selaras dengan pendapat Sondang P. Siagian yang menguraikan sasaran-sasaran dari pelaksanaan pengawasan berikut ini :

1. Bahwa melalui pengawasan tugas-tugas yang telah ditentukan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah digariskan dalam rencana.
2. Bahwa struktur serta hierarki organisasi sesuai dengan pola yang telah ditentukan rencana.
3. Bahwa seorang sungguh-sungguh ditetapkan sesuai dengan bakat, keahlian dan pendidikan serta pengalamannya dan bahwa usaha pengembangan keterampilan bahwa dilaksanakan secara terencana, kontinu dan sistematis.
4. Bahwa penggunaan alat-alat diusahakan agar sehemat mungkin.
5. Bahwa sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-garis

---

<sup>37</sup> Tabrani Yusran, 1996, *Prilaku Organisasi*, Bandung: Sinar Baru h. 6.

kebijaksanaan yang telah tercermin dalam pelaksanaan.

6. Bahwa pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab didasarkan kepada pertimbangan yang objek dan rasional, dan tidak atas dasar *personal likes and dislike*.<sup>38</sup>

Jadi peranan pengawasan sangat dibutuhkan dalam usaha untuk pencapaian tujuan dari rencana yang telah ditentukan sebelumnya karena dengan pengawasan diharapkan dapat menimbulkan kegairahan untuk memperbaiki, mengurangi dan meniadakan penyimpangan-penyimpangan sehingga dapat diperoleh hasil pengawasan yang berkesinambungan di samping untuk mencegah berlanjutnya kesalahan atau penyimpangan.

Fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya atautkah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya, maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

Fungsi dari pengawasan sendiri adalah :

1. Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan

---

<sup>38</sup> Sondang P. Siagian, *Organisasi Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: Gunung Agung, 1986, h. 137

prosedur yang telah ditetapkan.

3. Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Dengan pengawasan akan diketahui keunggulan dan kelemahan dalam pelaksanaan manajemen, sejak dari awal, selama dalam proses, dan akhir pelaksanaan manajemen.

Agar fungsi pengawasan bisa mendatangkan hasil yang diharapkan, maka pimpinan suatu organisasi harus bisa melaksanakan pengawasan dengan berhasilguna dan berdayaguna. Untuk itu pimpinan/atasan suatu organisasi harus mengetahui prinsip-prinsip pengawasan, yaitu:

1. Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi;
2. Pengawasan harus obyektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi;
3. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku (*wetmatig heid*), dan berorientasi terhadap tujuan (manfaat) dalam pelaksanaan pekerjaan (*doelmatigheid*);
4. Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerjaan.
5. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang obyektif, teliti (*accurate*) dan tepat;
6. Pengawasan harus bersifat terus-menerus (*continue*);
7. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik (*feed back*)

terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan dan kebijaksanaan waktu yang akan datang.<sup>39</sup>

Selain dari prinsip-prinsip pengawasan diatas, pimpinan harus juga mengetahui syarat-syarat daripada pengawasan. Syarat-syarat pengawasan tersebut, yaitu:

1. Menentukan standar pengawasan yang baik yang dapat dilaksanakan;
2. Menghindarkan adanya tekanan, paksaan yang menyebabkan penyimpangan dari tujuan pengawasan itu sendiri;
3. Melakukan koreksi rencana yang dapat digunakan untuk mengadakan perbaikan serta penyempurnaan rencana yang akan datang;

Sesuai dengan keterangan tersebut diatas, maka beberapa hal yang baik dapat dilakukan sebagai berikut:

- a) Memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang diawasi agar memberikan keterangan-keterangan yang jelas dan ikut serta memecahkan hal-hal yang mempengaruhinya;
- b) Pengakuan atas hasil/nilai manusia yang telah dilakukan (hasil karya manusia); artinya penghargaan atas hasil kerjanya;
- c) Melakukan sesuatu kerjasama agar diperoleh saling pengertian, saling percaya mempercayai, yang bersifat memberikan pendidikan.

Pengawasan pekerjaan dilakukan dengan prosedur, instruksi dan perintah merupakan suatu usaha mengurangi penyimpangan dan sebagai alat pengikat bagi pelaksanaan didalam menyelenggarakan tugas yang dipikulkan

---

<sup>39</sup> Soewarno Handyaningrat, 1987, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta:Ghalia Indonesia, h. 149-150

kepadanya. Seseorang yang diberikan tugas pengawasan, untuk mencegah atau mengurangi timbulnya, selalu meneliti apakah para pelaksana sudah bekerja sesuai dengan prosedur, instruksi, perintah yang telah diberikan atau tidak, dengan bagaimana hasilnya, apakah sesuai dengan rencana atau tidak, demikian juga hasilnya, apakah sesuai dengan rencana atau tidak, demikian juga kelemahan-kelemahan dalam instruksi perintah, dan jalan keluarnya agar tidak terulang lagi.

Sehubungan dengan itu agar pengawasan berjalan efektif, diusahakan agar kebijaksanaan-kebijaksanaan tidak sering berubah, dan orang yang melaksanakan pengawasan harus diberi otoritas yang cukup untuk menarik manfaat sepenuhnya dari pengawasan yang dilakukan (untuk melakukan tindakan-tindakan perbaikan).

Melihat dari uraian tentang pengertian, ruang lingkup dan fungsi pengawasan, maka jelas menunjukkan betapa pentingnya pengawasan itu guna mengembangkan kreativitas, dalam hal ini untuk mengetahui dan menemukan kelemahan-kelemahan atau kesalahan-kesalahan yang ditentukan dengan segera dapat mengadakan perbaikan-perbaikan.

Dalam hubungannya diatas perlu kiranya dikemukakan jenis-jenis pengawasan. Hadari Nawawi mengelompokkan jenis-jenis pengawasan sebagai berikut:

- (1) Dilihat dari pengawasannya dapat dibedakan antara pengawasan intern dan pengawasan ekstern.
- (2) Dilihat dari fungsinya dapat dibedakan antara pengawasan fungsional,

pengawasan masyarakat dan pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat.<sup>40</sup>

Sedangkan menurut Soewarno Handyaningrat, membagi jenis-jenis pengawasan, yaitu:

1) Pengawasan dari dalam (*internal control*);

Pengawasan dari dalam berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk didalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi. Hasil kebijaksanaan ini dapat pula dipergunakan dalam menilai kebijaksanaan pimpinan.

2) Pengawasan dari luar (*eksternal control*);

Pengawasan ekstern berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawas dari luar. Aparat/unit dari luar itu adalah aparat pengawasan yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi itu atau bertindak atas nama pimpinan organisasi karena permintaannya. Permintaan bantuan pemeriksaan/pengawasan dari pihak luar ini biasanya dilakukan pada suatu perusahaan dengan maksud-maksud tertentu. Misalnya untuk mengetahui efisiensi kerjanya maupun mengetahui efektifitas kerja aparatnya.

3) Pengawasan preventif;

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana atau kegiatan dilaksanakan. Pengawasan preventif dapat dilakukan

---

<sup>40</sup> Hadari Nawawi, 1992, *Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Erlangga, h. 67.

dengan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Menentukan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggungjawabnya.
- b. Menentukan sistem koordinasi, pelaporan dan pemeriksaan.
- c. Menetapkan sanksi-sanksi terhadap penyimpangan dari peraturan yang telah ditetapkan.

#### 4) Pengawasan represif.

Arti dari pengawasan represif ialah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pengawasan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan ini adalah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.<sup>41</sup>

Pengawasan yang baik ialah pengawasan yang dapat segera mengadakan perbaikan dari penyimpangan sesaat atau beberapa saat sesudah penyimpangan terjadi.

Sehubungan dengan itu perlu dikemukakan metode pengawasan untuk membantu menjalankan dan mensukseskan rencana kerja yang telah digariskan dalam pedoman atau ketentuan yang ada. Metode dapat diartikan sebagai cara dan langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan pemantauan, pemeriksaan dan penilaian agar mampu mengungkapkan segala sesuatu yang dirasakan ada penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan semula.

Menurut Soewarno Handyaningrat, metode yang dipergunakan antara lain sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Soewarno Handyaningrat, 1990, *Pengantar Studi Administrasi Dan Manajemen*, Jakarta: Haji Mas Agung, h. 149

1) Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah aparat pengawasan atau pemimpin organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini di lapangan. Metode ini dimaksudkan agar dapat dilakukan tindakan perbaikan dari penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan.

2) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini dapat berbentuk tertulis atau lisan.

3) Pengawasan formal

Pengawasan formal ini dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasi atau alasan daripada pimpinan organisasi itu. Pengawasan ini harus melaporkan secara periodik perkembangan dari hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan terhadap pimpinan. Maksudnya agar pimpinan selalu dapat mengikuti perkembangan atas segala hal yang terjadi.

4) Pengawasan informal

Pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui hubungan yang tidak resmi (pribadi). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kekakuan dalam hubungan antara pengawas dengan yang diawasi.

5) Pengawasan administrasi

Pengawasan ini meliputi bidang keuangan, kepegawaian (personal) dan material (barang-barang) yang disediakan.

6) Pengawasan teknis

Pengawasan ini ditujukan kepada hal-hal yang bersifat fisik. Pengawasan teknis dilakukan dengan ukuran-ukuran satuan (standar) yang telah ditentukan oleh pemerintah dan yang berlaku sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Pengawasan teknis biasanya disertai dengan seorang ahli dibidang tersebut agar dapat mengadakan penelitian secara objektif dan dilakukan dengan pemeriksaan di tempat, agar dengan jelas diketahui apakah hasil pelaksanaannya sesuai dengan standar yang telah ditentukan.<sup>42</sup>

Sehubungan dengan hasil pengawasan tersebut dapat diambil suatu tindakan lebih lanjut, agar kesalahan pelanggaran dan penyimpangan yang semula terjadi tidak terulang kembali.

#### **E. Tinjauan Umum Pengawasan Pengelolaan Limbah Berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2018**

Secara umum pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sanggau berdasarkan peraturan daerah Nomor 8 tahun 2013 ada beberapa hal yang diatur menyangkut soal pengawasan seperti pada Pasal 41 menyangkut tentang audit lingkungan hidup yang menyatakan bahwa pemerintah daerah

---

<sup>42</sup> Soewarno Handayaniingrat, Op. Cit., h. 146

mendorong penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup, poin 2 pelaksanaan audit lingkungan hidup berdasarkan kegiatan tertentu yang beresiko tinggi dilakukan secara berkala. Dan pada pada Pasal 45 mengenai pemerintah daerah dalam hal pengawasan, Bupati kabupaten Sanggau melantik atau menunjuk pengawas lingkungan yang melakukan pengawasan secara berkala. Dalam pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sanggau tidak lepas dari pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri, hal tersebut dapat kita lihat pada Pasal 49 yang menyatakan masyarakat berhak melakukan pengawasan sosial berupa pemantauan terhadap dampak lingkungan hidup akibat pelaksanaan usaha dan hasil pengawasan oleh masyarakat dapat disampaikan kepada pemerintah daerah dimana pemerintah daerah telah menyediakan pos pengaduan terpadu mengenai masalah lingkungan tersebut.

#### **F. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau Kabupaten Sanggau yang mempunyai fungsi dan tugas pokok melakukan Pengendalian Dampak Lingkungan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah dengan mengacu pada

Peraturan Bupati Sanggau Nomor 12 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021, tanggal 04 Januari 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau, maka tugas pokok Lingkungan Hidup adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah yang bersifat spesifik. Sedangkan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

**VISI :**

“Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau”.

**MISI :**

1. Meningkatnya akuntabilitas dan aksesibilitas dalam pelayanan dan penyediaan data dan informasi tentang Status Lingkungan Hidup Daerah

(SLHD) yang komprehensif

2. Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan, pengendalian dan pencegahan pencemaran, kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup;
2. Perencanaan program penataan, pengaturan, perlindungan, pengendalian dan pencegahan pencemaran kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup;
3. Pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, pencegahan pencemaran/kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup;
4. Melaksanakan pencegahan, pengendalian, penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dan beracun;
5. Melaksanakan penataan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan dengan pengembangan sistem manajemen lingkungan, pelaksanaan AMDAL dan pengembangan teknologi ramah lingkungan;
6. Pembinaan dan pengoordinasian baku mutu lingkungan hidup dan penetapan pedoman atau kriteria tentang pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup;

7. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup; dan
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Lingkungan Hidup mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan serta pelestarian lingkungan hidup;
2. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
3. Izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi dan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional;
4. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan atau kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup, sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
5. Pembinaan dan pengawasan terhadap penilaian AMDAL;
6. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL;
7. Pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi UKL/UPL;
8. Koordinasi pengelolaan dan pemantauan kualitas air pada sumber air;
9. Penetapan dan pengendalian kelas air dan pencemaran air pada sumber

air;

10. Pengawasan pelaksanaan pengendalian pencemaran air skala provinsi;
11. Penetapan baku mutu air limbah untuk berbagai kegiatan sana atau lebih ketat dari pemerintah;
12. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian pelaksanaan pemberian izin pembuangan limbah cair lintas Kabupaten/Kota;
13. Penetapan baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama dan penetapan baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor lama;
14. Pelaksanaan koordinasi operasional pengendalian pencemaran udara dan pemantauan kualitas udara;
15. Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan atau lahan;
16. Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa;
17. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat bencana;
18. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
19. Penyelenggaraan diklat dibidang lingkungan;
20. Penegakan hukum lingkungan;
21. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim,

perlindungan lapisan ozon dan pemantauan;

22. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
23. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
24. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.